



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara uang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu menerapkan sistem informasi manajemen asset negara sebagai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), sehingga perlu membentuk dan menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LEBAK tentang Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoma Pengelolaan Barang Milik Negera Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Supervisor:
 - a. Melakukan validasi basi analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang diajukan oleh koordinator; dan

b. Mengajukan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendeklegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

2. Koordinator:

- a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang ditugaskan oleh Supervisor;
- b. Melakukan disposisi pemohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
- d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Supervisor.

3. Analis:

- a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Menyampaikan penohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
- c. Memperbaiki/melengkapi permohonan pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
- e. Meneliti kelengkapan data kesesuaian data/ dokumen pendukung pengelolaan Barang Milik Negara

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

Salinan sesuai dengan aslinya


Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rudianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rahmat Setiawan Tonidaya NIP.198304122009021004	Sekretaris	Supervisor
2.	Muhamad Mujib Setiana NIP. 198603142009121003	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Dedin Wahyudin NIP. 199108142024211021	Fungsional	Analisis

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rudianto

